

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 56 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052) sejak tanggal 1 November 2017, selanjutnya disebut dengan POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk mengatur pelaksanaan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS. Status pengawasan BPR atau BPRS terdiri dari pengawasan normal, pengawasan intensif, atau pengawasan khusus.
2. Kriteria BPR atau BPRS yang ditetapkan atau dikeluarkan dari status pengawasan intensif atau pengawasan khusus, serta ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan diatur secara berbeda, yaitu sebagai berikut:
 - a. dalam periode sejak POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; dan

- b. sejak tanggal 1 Januari 2020.
3. Perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disingkat KPMM, dihitung berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dan/atau pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode terakhir.
4. Kewajiban BPR atau BPRS untuk memenuhi rasio KPMM, mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
5. Perhitungan *Cash Ratio*, yang selanjutnya disingkat CR, dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir, yang diperoleh berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dan/atau pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode terakhir.
Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan terakhir” adalah posisi laporan bulanan BPR atau BPRS 6 (enam) bulan terakhir sebelum penetapan status pengawasan.
6. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.
7. Rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan komitmen BPR atau BPRS yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan Pasal 24 huruf a POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
8. Penilaian terhadap BPR dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan untuk pertama kalinya dilakukan:
 - a. sejak POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, bagi BPR yang memiliki tingkat kesehatan cukup sehat namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif; dan

- b. sejak tanggal 1 Januari 2020, bagi BPR yang memiliki peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif,
berdasarkan posisi laporan bulanan terakhir yang tersedia.
9. Kriteria BPRS dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.
10. Penetapan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif atau BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS untuk pertama kalinya dilakukan:
 - a. sejak POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 bagi BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) huruf a POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS; dan
 - b. sejak tanggal 1 Januari 2020 bagi BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (1) huruf b POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS,
berdasarkan posisi laporan bulanan terakhir yang tersedia.

II. BPR DAN BPRS DALAM PENGAWASAN NORMAL

1. Pengawasan normal adalah pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus.
2. BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS setelah tanggal permintaan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau BPRS yang dinilai memiliki permasalahan signifikan.

3. Tata cara penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi BPR:
 - 1) Rencana Tindak
 - a) rencana tindak memuat paling sedikit permasalahan yang dihadapi BPR dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan beserta target waktu penyelesaian permasalahan.
 - b) BPR menyampaikan rencana tindak secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permintaan tertulis yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) BPR melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan oleh BPR tersebut atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Laporan Realisasi Rencana Tindak
BPR menyampaikan laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
 - b. Bagi BPRS, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.
4. BPR atau BPRS dinyatakan tidak menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a butir 1).b) dan angka 3 huruf b, BPR atau BPRS belum menyampaikan rencana tindak.

III. BPR DAN BPRS DALAM PENGAWASAN INTENSIF

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
2. BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

3. Jangka waktu penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif yaitu untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila berakhirnya jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada angka 3 jatuh pada hari libur, batas akhir jangka waktu pengawasan intensif adalah pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Apabila BPR atau BPRS belum memenuhi kriteria pengawasan normal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
6. Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diberikan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi persyaratan:
 - a. rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan; dan/atau
 - b. tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal.
7. Yang dimaksud dengan “perbaikan” sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a adalah terdapat peningkatan pada rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir pada bulan terakhir yang ditunjukkan oleh realisasi atas upaya perbaikan untuk mencapai target sebagaimana tercantum dalam rencana tindak yang telah disampaikan oleh BPR atau BPRS.
8. Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada angka 5 berlaku sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. BPR atau BPRS yang memperoleh perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif tetap menyampaikan rencana tindak yang harus direalisasikan untuk berada dalam status pengawasan normal.
10. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

11. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan BPR atau BPRS, laporan realisasi rencana tindak, dan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
12. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 11, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal-hal tertentu atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
Yang dimaksud dengan “tindakan lain” antara lain melakukan penyesuaian rencana bisnis BPR atau BPRS.
Yang dimaksud dengan “melaporkan hal-hal tertentu” antara lain menyampaikan laporan keuangan terkini dan rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya.

IV. BPR DAN BPRS DALAM PENGAWASAN KHUSUS

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
Penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif.
2. BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 25 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
3. BPR atau BPRS yang memenuhi:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan Otoritas Jasa Keuangan.

4. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus melakukan penambahan modal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a untuk berada dalam status pengawasan normal yang dimuat dalam rencana tindak.
5. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus.
6. Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus untuk periode 6 (enam) bulan mendatang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Potensi kerugian didasarkan pada perhitungan biaya dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, antara lain tambahan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), penurunan kualitas kredit atau pembiayaan, biaya/imbalan dana pihak ketiga, dan biaya operasional termasuk biaya tenaga kerja.
 - b. Kebutuhan likuiditas didasarkan pada perhitungan kebutuhan dana untuk memenuhi kewajiban periode 6 (enam) bulan mendatang, antara lain berupa kewajiban segera dan kewajiban kepada pihak lain yang akan jatuh tempo.
7. Untuk menjaga kelangsungan usaha BPR atau BPRS, perhitungan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud pada angka 6:
 - a. Bagi BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang tidak dilarang melakukan penyaluran dana perlu memperhitungkan rencana penyaluran kredit atau pembiayaan baru selama berada dalam pengawasan khusus dan setelah keluar dari pengawasan khusus.
 - b. Bagi BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang dilarang melakukan penyaluran dana perlu memperhitungkan rencana penyaluran kredit atau pembiayaan baru setelah keluar dari pengawasan khusus.

8. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. BPR atau BPRS wajib menjual atau menurunkan jumlah aset sepanjang hal tersebut merupakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf f POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
9. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPRS yang dilarang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
10. Yang dimaksud dengan “penghimpunan dana” sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:
 - a. *fresh money*, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPR atau BPRS di bank lain, sedangkan yang tidak termasuk *fresh money* berasal dari angsuran/pelunasan kredit atau pembiayaan;
 - b. pemindahbukuan yang tidak termasuk:
 - 1) pemindahbukuan akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama; dan/atau
 - 2) pemindahbukuan akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPR atau BPRS yang bersangkutan ke akun tabungan.
11. Penghimpunan dana yang dilarang yaitu penghimpunan dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat termasuk melalui sarana mesin elektronik antara lain *Automated Teller Machine (ATM)/Automated Deposit Machine (ADM)* dan/atau sarana *electronic banking*.
12. Penghimpunan dana yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak termasuk penghimpunan dana yang berasal dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR atau BPRS yang bersangkutan.

13. Yang dimaksud dengan “penyaluran dana” sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah penyaluran kredit atau pembiayaan baru, termasuk komitmen penyaluran kredit atau pembiayaan yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
14. Penyaluran dana yang dilarang termasuk penambahan kredit atau pembiayaan baik yang telah disepakati maupun yang belum disepakati dalam perjanjian dengan debitur maupun calon debitur.

V. PENAMBAHAN DAN PENCAIRAN SETORAN MODAL

1. Penambahan modal dapat dilakukan oleh pemegang saham dan/atau calon pemegang saham BPR atau BPRS:
 - a. dalam pengawasan intensif yang disebabkan oleh permasalahan permodalan; atau
 - b. dalam pengawasan khusus.
2. Penambahan modal dapat dilakukan oleh pemegang saham dan/atau calon pemegang saham BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan berupa permasalahan permodalan dalam hal rencana tindak BPR atau BPRS tersebut memuat rencana penambahan modal.
3. Tata cara penambahan modal disetor:
 - a. BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a:
 - 1) bagi BPR, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada:
 - a) Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyettor tambahan modal; dan/atau
 - b) BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyettor)”,

- 2) bagi BPRS, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada:
 - a) Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)” dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal; dan/atau
 - b) BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)”,
serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus:
 - 1) bagi BPR, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal; dan/atau
 - 2) bagi BPRS, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)” dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal,
serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus menyampaikan persyaratan kelengkapan dokumen penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
4. Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada angka 3 disertai dengan pernyataan dari pemegang saham atau calon pemegang saham yang melakukan penyeteran modal bahwa dana setoran modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam

bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan/atau tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.

5. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor oleh BPR atau BPRS dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
6. Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan diketahui bahwa:
 - a. penambahan modal disetor BPR atau BPRS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS, atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS, penambahan modal dapat diklasifikasikan dalam pos Dana Setoran Modal Ekuitas bagi BPR atau pos Dana Setoran Modal bagi BPRS, serta diperhitungkan dalam komponen KPMM;
 - b. penambahan modal disetor BPR atau BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penambahan modal tidak dapat diklasifikasikan dalam pos Dana Setoran Modal Ekuitas bagi BPR atau pos Dana Setoran Modal bagi BPRS, serta tidak dapat diperhitungkan dalam komponen KPMM.
7. Dalam hal penambahan setoran modal yang dilakukan oleh BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a meningkatkan rasio KPMM dan/atau CR, sehingga berada dalam status pengawasan normal:
 - a. BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan intensif atau pengawasan khusus tanpa menunggu penyelesaian proses hukum, yaitu proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penambahan modal; dan
 - b. setelah Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penambahan modal disetor, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus menindaklanjuti persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan atas penambahan modal disetor BPR atau BPRS sesuai dengan mekanisme peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a termasuk antara lain:

- 1) penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor; dan
 - 2) pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang.
8. Dalam hal BPR atau BPRS tidak menindaklanjuti mekanisme penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, penambahan modal dalam pos Dana Setoran Modal Ekuitas bagi BPR atau pos Dana Setoran Modal bagi BPRS yang semula diperhitungkan dalam komponen KPMM menjadi tidak diakui sebagai pos Dana Setoran Modal Ekuitas bagi BPR atau pos Dana Setoran Modal bagi BPRS, sehingga BPR atau BPRS ditetapkan kembali dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus.
 9. Penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 8 mengacu pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 25 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
 10. Tata cara pengajuan permohonan pencairan deposito dalam pos Dana Setoran Modal Ekuitas bagi BPR atau pos Dana Setoran Modal bagi BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan angka 8 mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
 11. Permohonan pencairan deposito yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pos Dana Setoran Modal Ekuitas bagi BPR atau pos Dana Setoran Modal bagi BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, diajukan oleh BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENGUMUMAN, PELAPORAN, DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Pengumuman yang Berkaitan dengan BPR atau BPRS Dalam Pengawasan Khusus

Pengumuman larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Romawi IV angka 9 dilakukan oleh BPR atau BPRS yang

bersangkutan pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan.

Contoh format pengumuman larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Pelaporan

a. Untuk memantau perkembangan kondisi BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dan penyehatan yang dilakukan, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- 1) neraca harian secara mingguan yang disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya; dan
- 2) laporan realisasi setiap pelaksanaan dan/atau tingkat pencapaian rencana tindak yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan dan/atau pencapaian rencana tindak dilaksanakan.

Contoh:

Pada tanggal 6 Februari 2018 (hari Selasa), BPR "A" atau BPRS "B" ditetapkan dalam pengawasan khusus. BPR "A" atau BPRS "B" menyampaikan neraca harian untuk pertama kali pada tanggal 12 Februari 2018 (hari Senin) untuk posisi neraca harian pada tanggal 6, 7, 8, dan 9 Februari 2018 (hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat).

Pada tanggal 6 Maret 2018 (hari Selasa), BPR "A" atau BPRS "B" melakukan penambahan setoran modal sesuai dengan rencana tindak. Sehubungan hal tersebut, BPR "A" atau BPRS "B" menyampaikan laporan atas pelaksanaan dan/atau pencapaian rencana tindak disertai bukti pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2018 (hari Senin), yaitu 5 (lima) hari kerja sejak rencana tindak dilaksanakan.

b. Bagi BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang jangka waktu pengawasan khususnya berakhir kurang dari 5 (lima) hari kerja, penyampaian laporan neraca harian dan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan/atau tingkat pencapaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2)

paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus.

Contoh:

Jangka waktu pengawasan khusus BPR "C" atau BPRS "D" akan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2018 (hari Kamis). Pada tanggal 16 Oktober 2018 (hari Selasa), BPR "C" atau BPRS "D" melakukan penambahan setoran modal sesuai rencana tindak, sehingga laporan realisasi rencana tindak berupa penambahan modal dimaksud disampaikan paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2018.

- c. Dalam hal hari penyampaian laporan neraca harian secara mingguan melampaui batas akhir dari jangka waktu pengawasan khusus, laporan dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus.

Contoh:

Jangka waktu pengawasan khusus BPR "E" atau BPRS "F" berakhir pada tanggal 26 April 2018 (hari Kamis), sehingga BPR "E" atau BPRS "F" menyampaikan neraca harian tanggal 23, 24, 25, dan 26 April 2018 (hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis) paling lambat pada tanggal 27 April 2018 (hari Jumat).

3. Alamat Korespondensi

Surat menyurat BPR atau BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus ditujukan kepada:

- a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. Departemen Perbankan Syariah bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi, serta Provinsi Banten.

VII. LAIN-LAIN

1. Pada saat POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS diundangkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jangka waktu penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus tersebut tidak dapat diperpanjang.
2. Dalam periode sejak POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS diundangkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus.
3. Sejak tanggal 1 November 2017, BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

Contoh angka 1, angka 2, dan angka 3:

BPR "I" atau BPRS "J" ditetapkan dalam pengawasan khusus pada tanggal 30 September 2017. Dengan diundangkannya POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS pada tanggal 10 Mei 2017, dijelaskan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pengawasan khusus BPR "I" atau BPRS "J" paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak tanggal 30 September 2017, yaitu paling lama sampai dengan tanggal 28 Maret 2018.
2. Jangka waktu pengawasan khusus BPR "I" atau BPRS "J" sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diperpanjang.
3. Apabila jangka waktu BPR "I" atau BPRS "J" dalam pengawasan khusus berakhir setelah tanggal 31 Oktober 2017, tindakan

pengawasan, kewajiban penyampaian, pelaksanaan, penyesuaian dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak, larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana, penambahan modal dan pencairan setoran modal, dan kriteria BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus harus memenuhi POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

Berdasarkan contoh tersebut, BPR "I" atau BPRS "J" harus memenuhi rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen) untuk dapat keluar dari pengawasan khusus pada tanggal 28 Maret 2018.

VIII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/19/DKBU perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPBS perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 56 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Contoh Format Pengumuman Larangan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana:

PENGUMUMAN

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh nasabah bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. tanggal Perihal, terhitung sejak tanggal¹, BPR/BPRS kami:

Nama : PT/Perusahaan Umum Daerah/Perusahaan Perseroan Daerah/Kop BPR/BPRS

Alamat : Jl.

DILARANG MENGHIMPUN DANA DAN MENYALURKAN DANA

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selama masa larangan tersebut kami **tidak menerima tabungan dan/atau deposito** dari nasabah, serta **tidak menyalurkan kredit atau pembiayaan baru**. Larangan tersebut berlaku sampai dengan adanya pengumuman lebih lanjut.

Demikian agar maklum.

Komisaris Utama,
(Nama BPR/BPRS ...)

ttd

(Kota), (tanggal/bulan/tahun)
Direktur Utama,
(Nama BPR/BPRS ...)

ttd

Catatan : ¹(diisi sesuai tanggal penetapan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

HERU KRISTIYANA